



BUPATI SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar perlu upaya akselerasi dengan menyelenggarakan gerakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1428 / SK / XII / 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :852/ MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SOPPENG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng ;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng ;
5. Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau penanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Buang Air Besar di Sembarang tempat baik milik Pemerintah maupun Swasta ;
6. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga ;
7. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan ;
8. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat ODF, adalah kondisi ketikasetiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan ;
9. Sanitasi Total adalah Kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar serta mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman ;
10. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan ;
11. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB adalah perilaku buang air besar yang dilakukan oleh masyarakat pada sembarang tempat / tempat terbuka ;
12. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buangair besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit ;

13. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS, adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun ;
14. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum serta untuk menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan rumah tangga ;
15. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit ;
16. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip dan mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang ;
17. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang berasal kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit ;
18. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*) adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total, melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan antar pelaku STBM, termasuk di dalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta ;
19. Pengelolaan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan ;
20. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang *higienis* dan saniter ;
21. Peningkatan Penyediaan Sanitasi (*Supply Improvement*) adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi ;

22. Sanitasi Komunal adalah sarana yang dibangun di daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan ;
23. Pemicuan adalah upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang *hygiene* dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatory berprinsip pada pendekatan CLTS (*Community Led Total Sanitation*).

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Pasal 3

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mencapai kondisi sanitasi total melalui pemberdayaan masyarakat agar terjadi perubahan perilaku *higienis* dan saniter pada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meliputi 5 (lima) pilar yaitu :

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Sehat Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang aman; dan
- e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengan mengintegrasikan 3 (tiga) komponen (STBM) yaitu *demand creation, supply side, enabling environment* untuk mencapai perubahan perilaku sanitasi masyarakat.

BAB IV
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*) adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.
- (2) Menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
 - b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah;
 - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.

BAB V
PENINGKATAN KEBUTUHAN SANITASI TOTAL

Pasal 6

Peningkatan kebutuhan sanitasi total bertujuan untuk merubah perilaku higienis dan saniter di masyarakat melalui kegiatan :

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan ;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitas pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

BAB VI
PENINGKATAN PENYEDIAAN SANITASI TOTAL

Pasal 7

Peningkatan penyediaan sanitasi total diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan :

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha local dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VII
PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Pasal 8

- (1) Prinsip pengelolaan pengetahuan yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
- (2) Pengelolaan pengetahuan diupayakan melalui kegiatan :
 - a. mengembangkan, mengelola dan mendiseminasikan pusat data dan informasi secara berjenjang;
 - b. meningkatkan kemitraan antara program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi.
 - c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam lingkungan pendidikan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Kegiatan pemantauan dan evaluasi melibatkan masyarakat untuk berperan aktif melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. pemantauan kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengolahan data secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

Pasal 10

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Indikator keberhasilan Program STBM adalah sebagai berikut :

- a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (SBS) dengan menggunakan jamban sehat yang tujuan akhirnya mencapai Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*);
- b. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- c. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga;
- d. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar ;
- e. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.

Pasal 12

Indikator Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM adalah sebagai berikut:

- a. minimal telah ada intervensi melalui pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut;
- b. ada masyarakat yang bertanggungjawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM seperti disebutkan pada butir a, baik individu (*natural leader*) ataupun bentuk komite;
- c. sebagai respon dari aksi intervensi STBM, masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen-komitmen perubahan perilaku pilar-pilar STBM, yang telah disepakati bersama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 September 2020
BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



